**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN TAEBENU**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN TAEBENU**
**NOMOR 03 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN TAEBENU**

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2018

2. Bahwa berdasarkan uji kelayakan selama masa kinerja sebelumnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang tahun 2018 terhadap Panitia pengawas tempat pemungutan suara di Kecamatan Taebenu

3. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamata Taebenu tentang pengangkatan panitia pengawas tempat pemungutan suara tahu 2018

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemililihan Umum

**Memperhatikan** : 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, panita pengawas tempat pemungutan suara.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum

3. Berita Acara Rapat Pleno Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taebenu nomor 03 tentang Penetapan Pe netapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

KE SATU : Nama-nama pengawas tempat pemungutan suara terlampir sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa dengan wilayah kerja Desa/Kelurahan

KE DUA : Tugas Pengawas tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara
2. Mengawasi pelaksanaan pemungutan sura
3. Mengawasi persiapan penghitungan suara
4. Mengawasi pelaksanaan penghitungan suara
5. Menyampaikan keberatan dalam hal di temukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penympangan administrasi pemungutab dan penghitungan suara dan
6. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara

KE TIGA : Panwaslu Kelurahan / Desa berwenang:

a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
b. membanhr meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait ddam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KE EMPAT : Pengawas tempat pemungutan suara berkewajiban:

a. menyampaikan laporan hasil pengawas pemungutan dan penghitungan suara
b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilhan yang terjadi di TPS kepada panwas kecamatan melaluii PPL
c. menyampaikan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPL
d. melaksanakan kewajiban lain yang di perintahkan oleh ketentuan peraturan per-undang-undangan.

KE LIMA : Dalam melaksanakan tugas pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati bertanggung jawab kepada Pantia Pengawas Pemililihan Umum Kecamatan .....

KE ENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibanya, Pengawas tempat pemungutan suara bertanggung jawab kepada Panwascam

KE TUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun anggaran 2018-2019.

KE DELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MANUAT 03 Juni 2018

PANTIA PENGAWAS PEMILILIHAN UMUM
KECAMATAN TAEBENU

KETUA

YOFRI MANU,SH

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TAEBENU

NOMOR : 03/KEP/PANWASCAM/TBN/VI/2018
TANGGAL : 03 JUNI 2018

## PENETAPAN AN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) SE-KECAMATAN TAEBENU

| NO. | NAMA PTPS | JK | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | MERLYN SOILANA ROSLIN | P | BAUMATA BARAT |
| 2 | YANDRI HENDRIK | L | BAUMATA BARAT |
| 3 | RISON BEEH | L | BAUMATA BARAT |
| 4 | ALBERTY M. OLLA | P | BAUMATA BARAT |
| 5 | ANGGELINA LALUS | P | BOKONG |
| 6 | ADRIANA RIWU | P | BOKONG |
| 7 | BECI TAMONOB | P | BOKONG |
| 8 | YACOB BAITANU | L | BOKONG |
| 9 | OBED TAIMENAS | L | BOKONG |
| 10 | SUSAN BOLI | P | BAUMATA |
| 11 | YOPI ATOLO | L | BAUMATA |
| 12 | BILL O. NENOSONO | L | BAUMATA |
| 13 | SAMSON J. BAITANU | L | BAUMATA |
| 14 | RONI MANU | L | BAUMATA TIMUR |
| 15 | NIPU F. NAUTU | L | BAUMATA TIMUR |
| 16 | YACOMINA M. BAHAS | P | BAUMATA TIMUR |
| 17 | SEPRYANTO MANANEL | L | BAUMATA TIMUR |
| 18 | GREGORIUS BAITANU | L | BAUMATA TIMUR |
| 19 | ELIAS NUFU | L | BAUMATA UTARA |
| 20 | YITRON OLIBUS | L | BAUMATA UTARA |
| 21 | PAULUS OLLA | L | OELTUA |
| 22 | ALBERT J. SENAK | L | OELTUA |
| 23 | SAFIRA M. SAMENEL | P | OELTUA |
| 24 | STEINLY BANI | L | OELTUA |
| 25 | SEM BIA | L | OELTUA |
| 26 | BENNY FUNAY | L | OELETSALA |
| 27 | OKTRI BILAUT | L | OELETSALA |

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN TAEBENU

KETUA

(YOFRI N. MANU, SH)

Dipindai dengan CamScanner